



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id

[dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

[medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

[@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

[DKPP RI](https://www.youtube.com/channel/UC...)

RILIS DKPP

Solasa 20 April 2021, DKPP Akan Periksa Ketua Dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 122-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat pada Selasa (20/4/2021) pukul 09.00 WIB.

Pengadu perkara ini adalah Hj. Kurnia Agustina dan Usman Sayogi.J.B yang memberikan kuasa kepada Gama Alamsyah, Nana Suhana dan Asep Wanda Santika. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, yaitu Kahpiana, Hedi Ardia dan Komarudin masing-masing sebagai Teradu I –III.

Bahwa para Teradu diduga tidak profesional dalam menangani 4 (empat) laporan, antara lain Nomor: 14/LP/PB/Kab/13.10/XI/2020, 19/LP/PB/Kab/13.10/XI/2020, 22/LP/PB/Kab/13.10/XI/2020 dan 23/LP/PB/Kab/ 13.10/XII/2020. Ke-empat laporan tersebut tidak ditindaklanjuti hingga tuntas oleh para Teradu dengan alasan tidak memenuhi unsur.

Selanjutnya Teradu II bertindak tidak profesional dalam menyampaikan pernyataan yang telah dimuat di sejumlah media massa terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Menurut para Pengadu, pernyataan yang disampaikan Teradu II bersifat informasi yang dikecualikan, sepatutnya hal tersebut tidak diungkap kepada masyarakat umum, terlebih pernyataan tersebut telah menyudutkan kehormatan para Pengadu;

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin Anggota DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat.

Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma'ruf mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Arif.

Ia menambahkan, sidang kode etik DKPP bersifat terbuka untuk umum. "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP," terangnya.

Sidang ini akan dilaksanakan dengan memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Arif juga mengatakan bahwa DKPP akan memfasilitasi tes Swab Antigen bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang, yaitu satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual," tutup Arif. [Rilis Humas DKPP]

Plt. Sekretaris DKPP



Arif Ma'ruf

Pembina (IV/a)

NIP. 19740303 200604 1 008